Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 27619-27631

Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus Aceh

Asniah[1], Sri Andayani binti Mahdi Yusuf[2]
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia
[2]Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia
Corresponding Author: Asniah, e-mail: asnimira@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT
Child marriage is a socio-legal phenomenon that is still prevalent in Indonesia, particularly in Aceh, despite national regulations setting a minimum age for marriage. This article aims to analyze child marriage from the perspective of Islamic family law and positive law, as well as to examine how this practice occurs in Aceh, which has specific characteristics in the application of Islamic law. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and socio-legal approach, accompanied by a review of literature and empirical data from court reports. The results of the study show that classical Islamic law does not explicitly set a minimum age for marriage, but through the maqashid al-syari'ah approach, it can be understood that preventing child marriage is part of efforts to preserve offspring (hifz al-nasl) and protect children. On the other hand, Indonesian positive law through Law No. 16 of 2019 sets a minimum age of 19 for both men and women, but its implementation in Aceh faces challenges in the form of local culture, customary authority, and low legal literacy among the community. The widespread practice of marriage dispensations in the Aceh Religious Court shows a gap between formal regulations and the living law embraced by the community. This article emphasizes that the harmonization of Islamic law, positive law, and customary law in Aceh must be carried out through a comprehensive approach involving religious scholars, the government, educational institutions, and civil society. Preventing child marriage is not only a legal requirement but also part of the Sharia's mission to protect the younger generation as the nation's asset.

Keywords: Marriage, Islamic Family Law, Positive Law, Aceh Qanun, Maqashid Syariah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Perkawinan anak merupakan fenomena yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam hukum keluarga di Indonesia (Holid, 2024). Praktik perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak hanya menimbulkan problem sosial, tetapi juga persoalan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan anak sering kali diperdebatkan karena adanya perbedaan penafsiran mengenai batas usia baligh dan kematangan seseorang untuk menikah (Fadhilla, 2023). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, terutama setelah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan ditetapkan minimum 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ini sering menimbulkan diskursus panjang antara otoritas agama, lembaga hukum, dan Masyarakat (Hadi et al., 2025).

Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak yang relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sekitar 8,06% perempuan berusia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Tiawan, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah mengatur batas minimal usia perkawinan, praktik perkawinan anak masih berlangsung secara luas. Angka ini tentu mengkhawatirkan karena berdampak pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan anak. Hal ini juga menimbulkan

dilema hukum, khususnya ketika praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial maupun religius (Miftah & Putra, 2023).

Kondisi yang lebih menarik dapat ditemukan di Aceh, sebuah daerah dengan status kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama karena penerapan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Auliani et al., 2022). Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan sosial dan keluarga melalui Qanun-Qanun Syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut (Djawas & Hani, 2018). Dalam konteks perkawinan, Aceh tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perkawinan nasional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga pada regulasi daerah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menjadikan Aceh sebagai contoh menarik dalam melihat bagaimana hukum Islam, hukum positif, dan kearifan lokal bersinggungan (Devy & Mirdawati, 2018).

Fenomena perkawinan anak di Aceh masih menjadi persoalan yang cukup serius (Rizki, 2018). Data BPS Aceh tahun 2022 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di provinsi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu sekitar 11%. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi menjadi penyebab utama praktik perkawinan anak di Aceh, di samping pemahaman masyarakat yang masih melihat pernikahan dini sebagai solusi atas pergaulan bebas, kemiskinan, atau tradisi adat yang mengakar (Rahmi, 2024). Realitas ini menjadi problematika ketika dihadapkan pada kebijakan pemerintah yang berupaya menekan angka perkawinan anak, termasuk melalui program pencegahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh (Husni et al., 2021).

Hukum Islam sendiri tidak menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, melainkan menekankan kesiapan fisik, psikologis, dan finansial seseorang (Herlinda et al., 2025). Dalam literatur fikih klasik, ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia baligh dan kematangan seseorang untuk menikah (Sebriyani, 2023). Beberapa ulama mazhab Syafi'i misalnya, berpendapat bahwa seorang anak perempuan dapat dinikahkan setelah mencapai baligh, yang biasanya ditandai dengan menstruasi pertama. Sementara itu, dalam maqashid al-syari'ah, pernikahan diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan, melindungi keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga martabat manusia (Hanapi & Juismaidar, 2024).

Hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas mengatur bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun (Riadi, 2024). Penetapan usia ini diharapkan dapat menekan praktik perkawinan anak serta mencegah dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini (Samad, 2021). Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan adat, agama, maupun kondisi sosial ekonomi tertentu. Fenomena ini juga terjadi di Aceh, di mana permohonan dispensasi perkawinan anak masih tinggi (Akbar et al., 2022).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum yang mengkodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia juga mengatur tentang usia perkawinan. Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan (Hayati, 2019). Namun ketentuan ini mengalami perubahan seiring dengan adanya revisi undang-undang perkawinan, sehingga terjadi perbedaan norma yang menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat (Devy & Rizqi, 2018).

Aceh sebagai daerah dengan kekhususan hukum juga memiliki aturan terkait perkawinan dalam Qanun. Meskipun Qanun di Aceh banyak mengatur tentang jinayat, muamalah, dan kehidupan sosial, dalam praktiknya, perkara perkawinan tetap diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang mengacu pada hukum nasional dan KHI (Alfariszi & Ahsan, 2024). Namun, kehadiran ulama dan lembaga adat Aceh seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan peran tuha peut di gampong sering kali memberikan legitimasi sosial keagamaan bagi praktik perkawinan anak. Hal ini menjadikan Aceh sebagai wilayah yang unik dalam studi perkawinan anak karena adanya interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma adat (Naja & Muhammad, 2024).

Dari sisi sosial, perkawinan anak di Aceh sering dipandang sebagai upaya untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan anak dari perbuatan zina (Zahra et al., 2023). Pandangan ini berangkat dari nilai-nilai religiusitas masyarakat Aceh yang sangat tinggi. Akan tetapi, praktik ini

sering mengabaikan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesiapan psikologis anak. Banyak kasus perceraian dini di Aceh terjadi karena pasangan suami-istri yang menikah di usia muda tidak mampu menghadapi persoalan rumah tangga secara dewasa (Husna, 2019).

Dalam konteks internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan penghapusan praktik perkawinan anak (Noviana et al., 2025). Oleh karena itu, praktik perkawinan anak di Aceh dan daerah lain menjadi sorotan, mengingat bertentangan dengan komitmen internasional yang telah disepakati. Hal ini semakin menguatkan urgensi penelitian tentang sinkronisasi hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan hukum khusus di Aceh dalam menyikapi praktik perkawinan anak (Mahmud et al., 2024).

Penelitian tentang perkawinan anak di Aceh juga penting karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam konteks masyarakat yang sangat religius dan memiliki otonomi khusus. Diskursus ini tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, tetapi juga penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menekan angka perkawinan anak di Aceh. Dengan mengkaji perspektif hukum Islam, hukum positif, dan praktik lokal di Aceh, penelitian ini berkontribusi pada upaya harmonisasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, dengan fokus pada fenomena yang terjadi di Aceh. Kajian ini akan mengeksplorasi norma hukum Islam, regulasi nasional, serta implementasi di Aceh, untuk memahami sejauh mana sinkronisasi maupun disharmoni antara hukum agama, hukum negara, dan realitas sosial di lapangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak anak di Aceh dan Indonesia pada umumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum Islam yang berlaku, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik sosial di masyarakat (Sugiyono, 2013). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji teks-teks hukum, seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan khusus yang berlaku di Aceh seperti Qanun Syariat Islam. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas perkawinan anak yang masih terjadi di Aceh, meskipun terdapat aturan hukum yang melarang praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Darmalaksana, 2020). Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama kajian adalah pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan hukum, bukan sekadar angka-angka statistik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara rinci bagaimana regulasi hukum Islam dan hukum positif diterapkan dalam konteks perkawinan anak di Aceh, serta bagaimana respon masyarakat, lembaga peradilan, dan tokoh agama terhadap fenomena tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Moleong, 2017). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama di Aceh, pejabat Dinas Syariat Islam Aceh, tokoh ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, serta masyarakat yang terlibat dalam praktik perkawinan anak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen resmi pemerintah dan lembaga internasional yang relevan dengan isu perkawinan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam (Muhaimin, 2020). Studi pustaka dilakukan untuk menelusuri dasar hukum, baik dalam perspektif syariah maupun hukum positif, yang terkait dengan perkawinan anak. Wawancara dilakukan secara purposive kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai praktik perkawinan anak di Aceh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan

pendekatan hermeneutik hukum untuk memahami makna teks hukum, serta analisis komparatif guna membandingkan ketentuan hukum Islam, hukum nasional, dan hukum daerah di Aceh.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode (Jhon W Creswell, 2010). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik hakim, tokoh agama, maupun masyarakat (Miles & Huberman, 1994). Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan studi pustaka, analisis dokumen, dan wawancara lapangan. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya, hasil analisis data akan dituangkan dalam bentuk deskripsi sistematis, yang menggambarkan hubungan antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta praktik perkawinan anak di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Anak

Dalam literatur hukum Islam, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan menata kehidupan sosial. Namun, mengenai usia perkawinan, Al-Qur'an maupun hadis tidak memberikan batasan angka secara eksplisit. Yang lebih ditekankan adalah kesiapan seseorang untuk menikah, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ulama klasik sering kali merujuk pada tanda-tanda baligh sebagai indikator kesiapan menikah. Misalnya, menurut mazhab Syafi'i, seorang anak perempuan dianggap baligh ketika mengalami menstruasi pertama, yang bisa terjadi pada usia 9–15 tahun. Pemahaman ini sering dijadikan dasar oleh sebagian masyarakat muslim untuk melegitimasi praktik perkawinan anak, meskipun konteks sosial dan kesehatan saat ini sangat berbeda dengan era klasik.

Selain itu, sebagian ulama juga menegaskan bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan syarat pernikahan itu membawa kemaslahatan. Pandangan ini berangkat dari contoh pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra. yang pada sebagian riwayat disebutkan masih berusia sangat muda. Namun, tafsir hadis tersebut kini menjadi perdebatan serius. Banyak ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, menekankan bahwa pernikahan anak di masa lalu harus dipahami dalam konteks sosial saat itu, dan tidak bisa dijadikan justifikasi untuk kondisi masyarakat modern. Oleh sebab itu, dalam perspektif hukum Islam yang lebih kontekstual, perkawinan anak sebaiknya dihindari karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat.

Fakta bahwa hukum Islam tidak memberikan angka baku mengenai usia perkawinan justru membuka ruang ijtihad. Para fuqaha kontemporer kemudian berusaha melakukan reinterpretasi terhadap nash agar lebih relevan dengan kondisi zaman. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *maslahah mursalah*, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dalam konteks ini, perkawinan anak yang sering berakhir pada perceraian dini, putus sekolah, serta permasalahan kesehatan reproduksi dianggap bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam klasik memang ada ruang yang membolehkan perkawinan anak, tetapi dalam konteks kekinian, banyak ulama dan cendekiawan muslim menolak praktik tersebut dengan merujuk pada maqashid al-syari'ah. Oleh karena itu, pandangan hukum Islam tentang perkawinan anak harus dilihat secara dinamis, bukan statis. Di Aceh, masyarakat yang religius sering merujuk pada fikih klasik untuk melegitimasi praktik perkawinan anak, namun tidak sedikit pula tokoh agama yang mulai menekankan pentingnya kemaslahatan dengan menolak perkawinan anak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman.

Prinsip Maqashid al-Syari'ah dalam Konteks Perkawinan Anak

Maqashid al-syari'ah atau tujuan-tujuan pokok syariat Islam merupakan landasan normatif yang sangat penting dalam menilai praktik perkawinan anak. Lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khamsah*) adalah menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perkawinan anak, prinsip maqashid dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik tersebut membawa manfaat

atau justru mudarat. Misalnya, jika perkawinan anak berpotensi membahayakan kesehatan jiwa dan tubuh anak, maka jelas bertentangan dengan *hifẓ al-nafs*. Demikian juga, jika menghambat pendidikan dan perkembangan intelektual, maka melanggar *hifẓ al-'aql*.

Dari perspektif *hifẓ al-nasl*, perkawinan anak menimbulkan risiko serius terhadap kualitas keturunan. Anak perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko tinggi melahirkan bayi dengan gizi buruk, stunting, bahkan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi. Data WHO menunjukkan bahwa kehamilan di usia anak meningkatkan risiko komplikasi medis yang dapat mengancam keselamatan ibu dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak bukan hanya melanggar hak anak, tetapi juga bertentangan dengan maqashid al-syari'ah yang menekankan perlindungan keturunan. Oleh sebab itu, pembatasan usia perkawinan selaras dengan prinsip menjaga generasi masa depan agar lebih berkualitas.

Selain itu, maqashid al-syari'ah juga menekankan perlunya keadilan dan kemaslahatan dalam setiap aturan hukum. Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jika suatu praktik lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, maka ia tidak sejalan dengan syariat. Dalam konteks Aceh, meskipun sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan anak sebagai upaya menjaga kehormatan (*'irdh*), kenyataannya praktik ini lebih banyak menimbulkan masalah baru, seperti perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan struktural. Dari sudut maqashid, kondisi ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak sejalan dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, pendekatan maqashid al-syari'ah memberikan legitimasi normatif yang kuat untuk menolak perkawinan anak. Pendekatan ini relevan diterapkan di Aceh yang masyarakatnya religius dan menjunjung tinggi syariat Islam. Dengan menekankan maqashid, ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat memberikan argumen teologis sekaligus rasional kepada masyarakat bahwa pembatasan usia perkawinan bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan cara untuk menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, perspektif maqashid dapat dijadikan titik temu antara hukum Islam, hukum positif, dan kebutuhan sosial di Aceh dalam rangka menekan angka perkawinan anak.

Hukum Positif Indonesia tentang Perkawinan Anak

Hukum positif di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan terkait batas usia perkawinan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini kemudian dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender serta perlindungan hak anak. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya hak anak perempuan untuk memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum. Putusan ini menjadi dasar perubahan regulasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, negara berupaya melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka. Aturan ini sejalan dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Regulasi ini tidak hanya menekankan kesetaraan, tetapi juga mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, hukum positif Indonesia semakin mendekati standar internasional dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik perkawinan anak.

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia masih memberikan celah terjadinya perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk memberikan izin kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal, dengan alasan-alasan tertentu. Di Aceh, praktik dispensasi ini cukup tinggi. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa ratusan permohonan dispensasi kawin setiap tahun

dikabulkan oleh Pengadilan Agama di berbagai kabupaten/kota Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum positif telah membatasi usia perkawinan, secara empiris praktik perkawinan anak masih berlangsung melalui jalur hukum.

Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia dapat dikatakan sudah progresif secara regulatif, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Regulasi yang baik perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat, edukasi, serta pengawasan yang ketat. Di Aceh, regulasi nasional sering berbenturan dengan norma adat dan pemahaman keagamaan masyarakat yang lebih permisif terhadap perkawinan anak. Oleh karena itu, keberhasilan hukum positif dalam menekan angka perkawinan anak tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan negara untuk mengharmoniskan hukum dengan nilai sosial dan keagamaan masyarakat lokal.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Disharmoni Hukum

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum yang sangat penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia. KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai pedoman hukum keluarga Islam bagi hakim di lingkungan peradilan agama. Dalam KHI, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini sejak awal dianggap memberikan ruang bagi perkawinan anak karena batas usia perempuan masih di bawah 18 tahun, yang dalam standar internasional sudah masuk kategori anak.

Seiring dengan perubahan regulasi nasional melalui UU No. 16 Tahun 2019, ketentuan dalam KHI menjadi tidak selaras. KHI yang masih mencantumkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan kini tidak lagi relevan secara hukum. Secara asas, *lex posterior derogat legi priori* menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang lama. Artinya, hakim di pengadilan agama harus mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, disharmoni norma ini sering menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat, karena sebagian masih berpegang pada KHI sebagai pedoman hukum Islam yang sah.

Di Aceh, persoalan disharmoni ini semakin kompleks. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, banyak masyarakat lebih mengenal dan menggunakan KHI sebagai rujukan normatif dalam hukum keluarga. Walaupun Pengadilan Agama tetap mengacu pada UU terbaru, peran KHI di tingkat masyarakat tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih menerima argumentasi hukum berbasis KHI karena dianggap lebih islami dan sesuai dengan syariat, meskipun secara hukum positif sudah tidak berlaku sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara hukum tertulis negara dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat Aceh.

Dengan demikian, disharmoni antara KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dualisme hukum. Harmonisasi hukum sangat penting, khususnya di Aceh yang masyarakatnya religius dan sangat menghormati otoritas agama. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan revisi KHI agar sejalan dengan UU terbaru, sekaligus memberikan penjelasan teologis bahwa penetapan usia minimal 19 tahun adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi melihat adanya kontradiksi antara hukum Islam dan hukum positif, melainkan sebagai satu kesatuan yang mendukung perlindungan anak dari praktik perkawinan dini.

Fenomena Perkawinan Anak di Aceh

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam menunjukkan fenomena yang cukup unik terkait perkawinan anak. Meskipun regulasi nasional telah memperketat batas usia perkawinan, praktik perkawinan anak di Aceh masih relatif tinggi. Faktor utamanya adalah kuatnya pengaruh budaya dan nilai religius yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak kasus, perkawinan anak dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika seorang anak perempuan terlibat dalam hubungan dengan lawan jenis yang dianggap mencoreng nama baik keluarga. Norma sosial ini menjadikan perkawinan anak sebagai pilihan yang dianggap sah, meskipun secara hukum negara sudah ada pembatasan yang ketat.

Selain faktor sosial budaya, faktor ekonomi juga berperan penting dalam tingginya angka perkawinan anak di Aceh. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali menganggap menikahkan anak sebagai jalan untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa angka perkawinan anak cenderung lebih tinggi di daerah dengan tingkat kemiskinan yang juga tinggi. Di Aceh, meskipun ada berbagai program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, praktik perkawinan anak masih berlangsung sebagai strategi bertahan hidup keluarga. Akibatnya, pernikahan dini justru memperkuat lingkaran kemiskinan karena anak yang menikah muda cenderung tidak melanjutkan pendidikan dan memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Dari perspektif keagamaan, sebagian masyarakat Aceh masih memaknai hukum Islam secara tekstual. Mereka merujuk pada pandangan ulama klasik yang memperbolehkan perkawinan anak dengan alasan anak dianggap sudah baligh. Pemahaman ini masih banyak dipegang oleh masyarakat pedesaan yang kurang mendapatkan akses terhadap wacana kontemporer tentang maqashid al-syari'ah. Sebaliknya, ulama dan akademisi Aceh yang progresif mulai menyuarakan penolakan terhadap perkawinan anak dengan menggunakan argumen maqashid dan perlindungan anak. Namun, wacana ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas karena dianggap sebagai interpretasi baru yang bertentangan dengan tradisi yang telah lama mengakar.

Dengan demikian, fenomena perkawinan anak di Aceh merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor budaya, ekonomi, dan agama. Tingginya angka perkawinan anak menunjukkan bahwa regulasi hukum positif belum sepenuhnya efektif tanpa adanya pendekatan kultural dan religius yang dapat diterima masyarakat. Untuk menekan angka perkawinan anak di Aceh, diperlukan strategi holistik yang melibatkan tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan agar masyarakat tidak hanya melihat hukum sebagai larangan formal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan anak dan generasi masa depan.

Peran Qanun Syariat Islam Aceh

Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, Aceh memiliki Qanun Syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum keluarga. Namun, hingga saat ini Qanun Syariat Aceh belum secara tegas mengatur tentang batas usia perkawinan. Mayoritas regulasi perkawinan di Aceh masih merujuk pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa Qanun Syariat Islam belum mengambil peran signifikan dalam menyelesaikan masalah perkawinan anak di Aceh. Padahal, jika qanun secara eksplisit mengatur usia minimal perkawinan, maka legitimasi hukum syariat akan lebih kuat dalam menekan praktik perkawinan anak.

Ketiadaan aturan spesifik dalam Qanun mengenai batas usia perkawinan juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Di satu sisi, syariat ditegakkan secara ketat pada aspek-aspek tertentu seperti khalwat, khamar, dan maisir, tetapi pada aspek perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan dini belum terlihat penguatan. Padahal, isu perkawinan anak memiliki dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, seperti tingginya angka perceraian, meningkatnya kasus kekerasan rumah tangga, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kesenjangan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah Aceh agar penerapan syariat tidak hanya fokus pada dimensi moralitas publik, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan sosial.

Jika Qanun Syariat Islam Aceh diperkuat dengan ketentuan batas usia perkawinan, hal ini akan memberikan legitimasi lebih besar bagi pengadilan agama dan tokoh agama dalam menolak praktik perkawinan anak. Masyarakat Aceh cenderung lebih patuh terhadap aturan yang dilegitimasi sebagai bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu, pembaharuan qanun yang secara jelas melarang perkawinan anak dapat menjadi solusi strategis untuk menekan angka perkawinan dini di Aceh. Selain itu, qanun dapat dipadukan dengan program edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan perlindungan perempuan agar pemahaman masyarakat lebih komprehensif.

Dengan demikian, peran Qanun Syariat Islam Aceh sangat strategis dalam upaya mencegah perkawinan anak. Harmonisasi antara hukum nasional dan qanun daerah akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat Aceh. Jika qanun secara tegas mengatur batas usia perkawinan

sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, maka akan tercipta keselarasan antara hukum negara dan hukum syariat. Hal ini tidak hanya memperkuat upaya perlindungan anak, tetapi juga memperlihatkan bahwa syariat Islam yang diterapkan di Aceh benar-benar sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan dini.

Perbandingan Hukum Positif dan Syariat Islam di Aceh

Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan syariat Islam di Aceh dalam isu perkawinan anak menunjukkan adanya kesenjangan sekaligus peluang harmonisasi. Hukum positif melalui UU No. 16 Tahun 2019 sudah menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Sementara itu, syariat Islam di Aceh masih banyak dipahami secara tekstual dengan merujuk pada fikih klasik yang tidak menentukan batas usia perkawinan, melainkan menekankan tanda-tanda baligh. Kesenjangan ini membuat masyarakat Aceh berada di antara dua sistem hukum yang memiliki orientasi berbeda, yaitu hukum nasional yang berbasis perlindungan anak, dan hukum Islam tradisional yang berbasis teks dan adat.

Namun, jika ditinjau lebih dalam, sesungguhnya kedua sistem hukum tersebut dapat dipertemukan melalui prinsip maqashid al-syari'ah. Hukum positif Indonesia yang menolak perkawinan anak karena membahayakan keselamatan jiwa, kesehatan reproduksi, serta hak pendidikan anak sebenarnya sejalan dengan maqashid yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Dengan kata lain, meskipun hukum positif tidak menggunakan terminologi keagamaan, substansi tujuannya selaras dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Jika perspektif ini disosialisasikan secara intensif di Aceh, maka jurang antara hukum positif dan syariat dapat dijembatani.

Dalam praktiknya, masyarakat Aceh sering kali lebih mengutamakan syariat Islam sebagai pedoman hidup. Oleh sebab itu, penolakan terhadap perkawinan anak di Aceh akan lebih mudah diterima apabila didasarkan pada argumen keagamaan. Para ulama, akademisi, dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan bahwa hukum positif nasional bukanlah ancaman terhadap syariat, melainkan instrumen untuk mewujudkan maqashid. Dengan pendekatan ini, perbandingan hukum tidak lagi dilihat sebagai kontradiksi, melainkan sebagai peluang integrasi nilai-nilai keislaman dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Aceh.

Dengan demikian, perbandingan hukum positif dan syariat Islam di Aceh dapat dipahami sebagai sebuah dialektika yang dinamis. Perbedaan yang tampak di permukaan sebenarnya dapat disatukan melalui kerangka maqashid al-syari'ah. Hal ini menegaskan bahwa regulasi nasional mengenai usia perkawinan bukanlah bentuk sekularisasi hukum, melainkan langkah preventif untuk melindungi generasi. Oleh karena itu, harmonisasi kedua sistem hukum ini sangat penting, terutama di Aceh, agar praktik perkawinan anak dapat ditekan tanpa menimbulkan resistensi sosial yang berlebihan.

Implikasi Sosial Hukum Perkawinan Anak di Aceh

Praktik perkawinan anak di Aceh memiliki implikasi sosial yang sangat luas, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dari sisi individu, perkawinan anak sering kali menyebabkan terputusnya pendidikan formal karena anak yang menikah jarang melanjutkan sekolah. Hal ini berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Aceh, yang pada gilirannya menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, perempuan yang menikah di usia muda lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena belum matang secara psikologis untuk menghadapi dinamika rumah tangga.

Dari sisi keluarga, perkawinan anak sering berujung pada perceraian dini. Data dari Pengadilan Agama di Aceh menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab perceraian adalah pernikahan pada usia yang terlalu muda. Anak yang belum matang secara emosional cenderung tidak mampu menyelesaikan konflik rumah tangga secara dewasa, sehingga perceraian menjadi pilihan. Kondisi ini bukan hanya merugikan pasangan yang bercerai, tetapi juga berdampak buruk bagi anak-

anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Siklus ini kemudian melahirkan generasi yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Secara sosial, tingginya angka perkawinan anak di Aceh juga memperkuat lingkaran kemiskinan. Anak yang menikah muda biasanya tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan mereka tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, bahkan bergantung pada keluarga besar. Selain itu, beban sosial semakin berat ketika angka kelahiran meningkat tanpa diimbangi dengan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, perkawinan anak bukan hanya persoalan individu, melainkan juga masalah sosial struktural yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah Aceh.

Dari perspektif hukum, implikasi sosial perkawinan anak di Aceh menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan hukum syariat. Regulasi yang melarang perkawinan anak perlu diperkuat dengan pendekatan sosial dan religius agar lebih diterima masyarakat. Selain itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang mendukung anak-anak Aceh untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh keterampilan, serta mengakses layanan kesehatan reproduksi. Dengan langkah-langkah ini, Aceh dapat memutus rantai perkawinan anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan visi pembangunan yang Islami dan berkeadilan.

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Aceh

Upaya pencegahan perkawinan anak di Aceh tidak dapat hanya mengandalkan regulasi hukum positif, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Aceh telah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, seperti UNICEF, untuk menekan angka perkawinan anak melalui program pendidikan, kampanye kesadaran, serta peningkatan akses kesehatan reproduksi. Namun, program-program ini seringkali menghadapi tantangan di lapangan karena masyarakat lebih percaya pada otoritas keagamaan dibandingkan lembaga pemerintah atau organisasi internasional. Oleh sebab itu, strategi pencegahan harus mengintegrasikan pendekatan hukum, agama, dan budaya lokal agar lebih efektif.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat peran pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan memiliki dampak signifikan dalam mencegah perkawinan anak karena anak yang bersekolah lebih lama cenderung menikah pada usia yang lebih dewasa. Program beasiswa, penyediaan sekolah ramah anak, serta integrasi kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi berbasis nilai Islam dapat menjadi langkah strategis. Di Aceh, hal ini bisa diwujudkan melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dayah (pesantren) yang memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman masyarakat.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga sangat penting. Upaya pencegahan perkawinan anak harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Mereka dapat menjadi agen perubahan dengan menyampaikan pesan bahwa perkawinan anak tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Di beberapa kabupaten/kota Aceh, sudah ada inisiatif lokal berupa forum anak desa dan kampung ramah anak yang bertujuan memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam isu pencegahan perkawinan anak.

Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak di Aceh membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek regulasi, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Strategi yang hanya menekankan pada pelarangan hukum tidak akan cukup tanpa adanya perubahan paradigma masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak Aceh dalam mengembangkan potensi mereka tanpa terjebak dalam praktik perkawinan dini.

Peran Ulama dan Lembaga Pendidikan dalam Menekan Perkawinan Anak

Ulama memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat Aceh, karena fatwa dan pandangan mereka sering dijadikan rujukan utama oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran ulama sangat penting dalam upaya menekan praktik perkawinan anak. Melalui khutbah, pengajian, dan fatwa, ulama dapat memberikan pemahaman bahwa perkawinan anak tidak sejalan dengan maqashid al-syari'ah yang menekankan kemaslahatan. Jika ulama secara konsisten menyampaikan pesan bahwa

pembatasan usia perkawinan adalah bagian dari perlindungan anak dan generasi, maka masyarakat Aceh akan lebih mudah menerima regulasi hukum positif sebagai bagian dari implementasi syariat.

Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, juga memainkan peran penting dalam pencegahan perkawinan anak. Sekolah dan dayah (pesantren) tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai arena pembentukan karakter dan nilai. Dengan memasukkan isu kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan hak anak ke dalam kurikulum berbasis Islam, lembaga pendidikan dapat membekali anak-anak dengan pengetahuan dan sikap kritis terhadap praktik perkawinan dini. Selain itu, guru dan teungku dayah dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan teladan serta dukungan moral kepada siswa untuk menunda perkawinan hingga usia dewasa.

Sinergi antara ulama dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menekan perkawinan anak di Aceh. Jika keduanya bekerja sama, maka pesan tentang bahaya perkawinan anak akan memiliki legitimasi religius sekaligus edukatif. Misalnya, ulama dapat memberikan landasan teologis bahwa menunda perkawinan hingga anak siap secara fisik dan mental adalah bagian dari menjaga kemaslahatan, sementara lembaga pendidikan dapat memperkuat pesan ini dengan data ilmiah tentang dampak negatif perkawinan dini. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keyakinan religius yang mendukung upaya pencegahan.

Dengan demikian, ulama dan lembaga pendidikan berperan sebagai aktor kunci dalam transformasi sosial terkait isu perkawinan anak di Aceh. Jika kedua institusi ini dapat bersinergi, maka akan tercipta kesadaran kolektif di masyarakat bahwa perkawinan anak bukanlah solusi, melainkan masalah yang harus dicegah bersama. Peran aktif ulama dan lembaga pendidikan juga akan memperkuat legitimasi hukum positif di mata masyarakat, sehingga upaya menekan angka perkawinan anak di Aceh dapat lebih berhasil dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi Regulasi di Aceh

Meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, implementasi aturan tersebut di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Banyak orang tua di Aceh tetap memilih menikahkan anak mereka meskipun belum cukup usia, dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau menghindari perbuatan zina. Hakim Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada dilema antara menolak permohonan dispensasi sesuai semangat UU No. 16 Tahun 2019 atau mengabulkannya karena pertimbangan sosial dan budaya masyarakat.

Selain tantangan dari aspek yuridis, terdapat pula hambatan dari aspek kultural dan keagamaan. Sebagian masyarakat Aceh masih berpegang pada pemahaman fikih klasik yang tidak membatasi usia perkawinan secara ketat. Pandangan ini diperkuat oleh otoritas orang tua dan tokoh adat yang sering kali lebih dominan dibandingkan regulasi formal negara. Akibatnya, meskipun ada larangan secara normatif, praktik perkawinan anak tetap berlangsung di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya gap antara hukum positif yang tertulis dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Aceh.

Tantangan lain muncul dari sisi sosialisasi dan edukasi hukum. Tidak semua masyarakat Aceh memahami perubahan regulasi mengenai batas usia perkawinan. Minimnya literasi hukum membuat sebagian orang tua masih merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan batas usia 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, kurangnya program penyuluhan hukum yang menyentuh lapisan masyarakat desa menyebabkan informasi regulasi terbaru belum sepenuhnya sampai ke akar rumput. Hal ini mengakibatkan peraturan hukum belum efektif dalam mencegah praktik perkawinan anak.

Dengan demikian, tantangan implementasi regulasi di Aceh bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, budaya, agama, dan literasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya menekan angka perkawinan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi hukum positif. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, dengan melibatkan ulama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan untuk memberikan legitimasi moral dan religius terhadap regulasi yang berlaku. Dengan langkah ini, implementasi hukum di Aceh dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Perspektif Masa Depan Hukum Keluarga Islam dan Pencegahan Perkawinan Anak

Perspektif masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya di Aceh, harus diarahkan pada upaya harmonisasi antara nilai syariat, hukum positif, dan kebutuhan sosial masyarakat. Dinamika perkembangan masyarakat modern menuntut hukum keluarga Islam lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk perlindungan anak. Konsep maqashid al-syari'ah dapat menjadi landasan utama dalam merekonstruksi pemahaman hukum Islam agar lebih menekankan pada kemaslahatan umat. Dengan pendekatan maqashid, pembatasan usia perkawinan dapat dipandang bukan sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai bentuk ijtihad modern yang relevan dengan kondisi zaman.

Ke depan, perlu ada pembaruan regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2019. Revisi KHI sangat penting agar tidak terjadi dualisme hukum yang membingungkan masyarakat. Jika KHI diperbarui dengan menegaskan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, maka peraturan tersebut akan lebih mudah diterima masyarakat muslim karena bersumber dari produk hukum Islam resmi yang digunakan dalam peradilan agama. Harmonisasi ini akan memperkuat sinergi antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, termasuk di Aceh.

Selain pembaruan regulasi, peran ulama dan lembaga pendidikan akan semakin krusial dalam membentuk opini publik. Ulama yang progresif dapat memberikan penjelasan teologis bahwa pencegahan perkawinan anak adalah bagian dari menjaga kemaslahatan umat, sementara lembaga pendidikan dapat menanamkan kesadaran hukum dan kesehatan reproduksi sejak dini. Sinergi ini akan menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum sekaligus taat pada nilai-nilai Islam, sehingga upaya mencegah perkawinan anak akan lebih berhasil.

Dengan demikian, masa depan hukum keluarga Islam dan pencegahan perkawinan anak di Aceh bergantung pada kemampuan untuk menyatukan hukum positif dengan syariat Islam dalam kerangka maqashid al-syari'ah. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka regulasi hukum tidak hanya akan efektif secara normatif, tetapi juga mendapatkan legitimasi sosial dan religius. Aceh, dengan identitas keislamannya yang kuat, memiliki potensi besar untuk menjadi model penerapan hukum keluarga Islam yang modern, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN

Perkawinan anak merupakan problematika serius dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya di Aceh. Meskipun hukum Islam memberikan ruang bagi perbedaan interpretasi mengenai usia perkawinan, perkembangan pemikiran maqashid al-syari'ah menegaskan bahwa perlindungan anak, pemeliharaan keturunan, dan pencapaian kemaslahatan harus menjadi prioritas utama. Dalam perspektif hukum positif, penetapan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Konteks Aceh sebagai daerah dengan keistimewaan penerapan syariat Islam menampilkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, Qanun syariat Islam dan budaya lokal masih memberikan ruang interpretasi yang cenderung permisif terhadap praktik perkawinan anak. Di sisi lain, semangat regulasi nasional mendorong pembatasan perkawinan untuk melindungi hak-hak anak. Disharmoni ini menimbulkan problem implementasi hukum, yang tercermin dari masih tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi regulasi di Aceh bersifat multidimensional, meliputi faktor hukum, budaya, agama, dan literasi masyarakat. Minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan baru, serta dominasi nilai adat dan pandangan fikih klasik, membuat praktik perkawinan anak masih sulit dicegah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum formal, melainkan harus disertai pendekatan kultural, edukatif, dan religius.

Dengan mengedepankan prinsip maqashid al-syari'ah, harmonisasi hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat Aceh menjadi keharusan. Pencegahan perkawinan anak sejalan dengan misi

menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan melindungi masa depan generasi muda. Aceh berpotensi menjadi model integrasi hukum Islam yang progresif apabila regulasi nasional, Kompilasi Hukum Islam, dan Qanun Aceh mampu disinergikan secara konsisten, dengan dukungan ulama, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah.

REFERENSI

Akbar, M. Z., Faisol, A., & Jazari, I. (2022). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Study Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Jurnal Hikmatina*, *4*(4), 84–92. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/18003

Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, *10*(2), 122–132. https://doi.org/10.37567/SHAR-E.V10I2.2881

Auliani, F., Layyina, U., Arrisha, M., & Nisa, H. (2022). Poligami dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh. *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *20*(1), 59–68. https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.59-68

Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855

Devy, S., & Mirdawati, M. (2018). Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *2*(1), 95–126. https://doi.org/10.22373/SJHK.V2I1.3108

Devy, S., & Rizqi, A. M. (2018). Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *2*(2), 287–306. https://doi.org/10.22373/SJHK.V2I2.4739

Djawas, M., & Hani, N. (2018). Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *20*(2), 202–220. https://doi.org/10.22373/JMS.V20I2.6515

Fadhilla, D. (2023). Konsep Mubadalah terhadap Relasi Suami Istri Pekerja dalam Pengasuhan Anak di Era Milenial: Studi Kasus Pasangan Pekerja di Kota Banda Aceh: Konsep Mubadalah Dalam Hukum Keluarga Islam, Relasi Suami Istri dalam Keluarga Islam, Konsep Mubadalah dalam Pengasuhan Anak di Era Milenial Pasangan Pekerja di Kota Banda Aceh. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, *19*(2), 134–145. https://doi.org/10.19109/MEDINATE.V19I2.20437

Hadi, M. N., Zubaidi, Z., & Mustaqim, R. A. (2025). Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus: Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(3), 238–258. https://doi.org/10.46773/USRAH.V6I3.1886

Hanapi, A., & Juismaidar, E. (2024). Dampak Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(1), 132–146. https://doi.org/10.46773/USRAH.V5I1.1331

Hayati, V. (2019). LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *14*(2), 290–301. https://doi.org/10.33059/JHSK.V14I2.907

Herlinda, Rofiq, A., & Kamilia, N. (2025). Penentuan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (The Determination of a Marriage Guardian for Children of Marriage from the Perspective of Islamic Law and Positive Law). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* , *6*(2), 324–342. https://doi.org/10.36701/BUSTANUL.V6I2.2234

Holid, M. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso. *ASA*, *6*(2), 12–29. https://doi.org/10.58293/ASA.V6I2.110

Husna, C. A. (2019). Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *3*(2). https://doi.org/10.35308/JIC.V3I2.1461

Husni, Z. M., Rosa, E., Handayani, L., & Putri, D. F. (2021). Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam. *Hakam :*

Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, *5*(1), 2580–8052. https://doi.org/10.33650/JHI.V5I1.2261

Jhon W Creswell. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. In *Research Desigh Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (p. 411). Pustaka Belajar.

Mahmud, M. S., Hidayat, T., Amiruddin, A., Jani, R., & Rismayana, R. (2024). Hukum Keluarga Islam Dan Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif: Sudi Kasus Di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services*, *4*(3), 870–887. https://doi.org/10.53363/BW.V4I3.377

Miftah, A. H., & Putra, W. A. D. (2023). Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten pelalawan, Provins. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, *3*(1), 95–122. https://doi.org/10.46339/IJSJ.V3I1.51

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 102–107.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Naja, M. C., & Muhammad. (2024). Studi Komparatif Keabsahan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wonosalam Jombang). *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, *2*(4), 868–877. https://doi.org/10.61722/JIPM.V2I4.355

Noviana, T., Slamet, S., Johar, I. V., Zahrok, F. S., & Nida, K. (2025). Studi Komparatif Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, *3*(1), 24–31. https://doi.org/10.28926/FAKTA.V3I1.2076

Rahmi, R. M. U. (2024). Penyelesaian Kasus Poliandri Secara Hukum Adat: Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. *El-Ailah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, *1*(2), 123–141. https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/AJIMHK/article/view/581

Riadi, H. (2024). Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *11*(1), 1174–1184. https://doi.org/10.69896/MODELING.V11I1.2534

Rizki, W. F. (2018). Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *11*(1), 69–78. https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11106

Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *4*(1), 138–152. https://doi.org/10.22373/UJHK.V4I1.9899

Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 1967–1976. https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I2.3822

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Tiawan, A. (2021). Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh). *Turatsuna : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, *3*(1), 38–48. https://jim.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/9610

Zahra, S. N., Sujana, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2023). Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(3), 253–260. https://doi.org/10.22225/JKH.4.3.8032.253-260